

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP  
5C (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, CONDITION  
AND COLLATERAL*) DALAM PERJANJIAN  
KREDIT SIMPAN PINJAM PADA  
PT BANK SUMUT KP MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**Fanny Tree Aprillia Nasution**

**18.840.0132**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/4/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) Dalam Perjanjian Kredit Simpan Pinjam Pada PT Bank Sumut KP Medan.  
Nama : Fanny Tree Aprillia Nasution  
NPM : 18840032

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Ridho Mubarak, SH, MH.

Pembimbing II

Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



Hamadhan SH, MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

**Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Prinsip 5C (Character, Capacity,  
Capital, Condition, Collateral) Dalam Perjanjian Kredit  
Simpan Pinjam Pada PT Bank Sumut KP Medan**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FANNY TREE APRILLIA NASUTION**

**NPM : 188400132**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/4/23

## LEMBAR PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fanny Tree Aprillia Nasution

NPM : 188400132

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa didalam skripsi saya yang berjudul : “ TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP 5C (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, CONDITION AND COLLATERAL*) DALAM PERJANJIAN KREDIT SIMPAN PINJAM PADA PT BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN “ tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali yang secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan pengaturan yang berlaku.

Medan, 23 Maret 2023



METERAI TEMPEL  
26AKX374442954

Fanny Tree Aprillia Nasution

NPM : 188400132

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fanny Tree Aprillia Nasution

NPM : 18840032

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : " TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP 5C (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, CONDITION AND COLLATERAL*) DALAM PERJANJIAN KREDIT SIMPAN PINJAM PADA PT BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN ".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 23 Maret 2023



Fanny Tree Aprillia Nasution



## **Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) Dalam Perjanjian Kredit Simpan Pinjam Pada PT Bank Sumut KP Medan**

### **ABSTRAK**

**Fanny Tree Aprillia Nasution**

**18.840.0132**

Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit tercermin dalam kriteria-kriteria yang dinamakan Prinsip 5C. Adapun permasalahan dalam penelitian ini meliputi 3 permasalahan yaitu mekanisme penerapan prinsip 5C dalam perjanjian kredit simpan pinjam di PT Bank Sumut KP Medan, sistem pengawasan kredit pada PT Bank Sumut KP Medan, dan wanprestasi dalam kredit agunan. bentuk dari pengaturan Prinsip 5C itu adalah tertulis dan terstruktur karena prinsip 5C diatur dalam Perundang-Undangan yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. analisa yang dilakukan tersebut menjadi patokan kepada debitur untuk mengurangi resiko yang akan terjadi di dalam pemberian kredit yang dapat merugikan perbankan selaku kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam penelitian hukum dibidang hukum Perbankan, mengenai pelaksanaan perjanjian kredit pada PT Bank Sumut KP Medan dan upaya dalam mengatasi permasalahannya. teknik penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan di PT Bank Sumut KP Medan, Jl. Imam Bonjol Nomor 18, Medan. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa Penerapan Prinsip 5C Di PT Bank Sumut KP Medan dilaksanakan sejak tahap permohonan kredit oleh debitur. hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko dalam perjanjian kredit. Upaya yang dilakukan oleh PT Bank Sumut KP Medan dalam mengatasi permasalahan perjanjian Kredit Simpan Pinjam yaitu melakukan analisis kredit dengan sungguh-sungguh pada saat menganalisis karakter calon debitur, dan melakukan kunjungan langsung dalam rangka pengecekan barang jaminan untuk mengatasi permasalahan mengenai nilai jual aset/barang berharga oleh calon debitur. Penulis berharap PT Bank Sumut KP Medan mempunyai peraturan khusus yang mengatur tentang analisis kredit, sehingga bisa menjadi pedoman pelaksanaan analisis kredit yang nyata, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**KATA KUNCI : WANPRESTASI, PERJANJIAN KREDIT, PRINSIP 5C.**

***Legal Review on the Application of 5C Principles (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) in Savings and Loan Agreements at PT Bank Sumut KP Medan***

***ABSTRACT***

**Fanny Tree Aprillia Nasution**

**188.840.0132**

*The realization of the implementation of the precautionary principle in the context of providing credit is reflected in the criteria called the 5C Principle. The problems in this study include 3 problems, namely the mechanism for applying the 5C principle in the savings and loan agreement at PT Bank Sumut KP Medan, the credit supervision system at PT Bank Sumut KP Medan, and default in collateral credit. The form of the regulation of the 5C Principles is written and structured because the 5C principles are regulated in legislation which in this case is regulated in Law Number 7 of 1992 concerning Banking. The analysis carried out becomes a benchmark for the debtor to reduce the risks that will occur in the provision of credit that can harm banks as creditors. This study aims to increase the author's knowledge and understanding in legal research in the field of banking law, regarding the implementation of credit agreements at PT Bank Sumut KP Medan and efforts to overcome the problems. The research technique used is normative juridical, namely library law research which is carried out by examining library materials or secondary data. The nature of the research used is descriptive analysis. The research location was conducted at PT Bank Sumut KP Medan, Jl. Imam Bonjol Number 18, Medan. Based on the results of the discussion carried out, the authors conclude that the application of the 5C Principle at PT Bank Sumut KP Medan has been implemented since the stage of credit application by the debtor. this is done to minimize the risk in the credit agreement. Efforts made by PT Bank Sumut KP Medan in overcoming the problems of the Credit Savings and Loan agreement are conducting credit analysis seriously when analyzing the character of prospective debtors, and making direct visits in order to check collateral goods to overcome problems regarding the selling value of assets/valuable goods. by prospective debtors. The author hopes that PT Bank Sumut KP Medan has special regulations governing credit analysis, so that it can become a real, clear, and accountable implementation guideline for credit analysis.*

***KEYWORD : DEFAULT, CREDIT AGREEMENT, 5C PRINCIPLE.***

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dan atas nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga Skripsi yang berjudul –Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) Dalam Perjanjian Kredit Simpan Pinjam Pada PT Bank Sumut KP Medan” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun maksud dan tujuan diajukannya Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyusun Skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis alami, namun berkat dukungan, dorongan, dan semangat dari orang terdekat sehingga membuat penulis dapat mampu menyelesaikannya tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu dan Ayah penulis atas segala doa, dukungan dan bantuan finansial untuk menyelesaikan penulisan skripsi penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadan, M.Eng, M.Sc selaku rektor dari Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak H. Maswandi, SH, M.Hum, sebagai ketua penguji sidang skripsi.
5. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, sebagai Dosen Pembimbing I penulis.



6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
7. Ibu Rafiqi SH, MM, M.Kn, sebagai Sekretaris Seminar skripsi Penulis.
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu, serta pendidikan pada Penulis hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada kakak penulis Nuruf Hafiza Nasution, S.psi yang telah membantu penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
11. Kepada teman-teman Penulis Dini Maisarah, Almarhumah Novia Ranti, Az-Zikra Raihannisa Neldy, Dewi Mala, Dwina Avrilla, Safira Fathin Marini yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.

Medan, 23 Maret 2023

Fanny Tree Aprillia Nasution

18.840.0132

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan Tentang Bank.....	9
2.1.1. Pengertian Bank.....	9
2.1.2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank.....	11
2.1.3. Jenis-jenis Bank.....	13
2.1.4. Prinsip 5C.....	14
2.1.5. Ruang Lingkup Prinsip 5C ( <i>The Five C's Principles</i> ).....	17
2.2. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit.....	19
2.2.1. Pengertian Perjanjian.....	19
2.2.2. Asas-Asas Perjanjian.....	20
2.2.3. Syarat Sah Perjanjian.....	21
2.3. Tinjauan Tentang Kredit.....	24
2.3.1. Pengertian Kredit.....	24
2.3.2. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	25
2.3.3. Subjek dan Objek Pemberian Kredit.....	25
2.3.4. Jenis-Jenis Kredit.....	26
2.3.5. Unsur-unsur Kredit.....	28
2.4. Tinjauan Umum Jaminan dalam Perjanjian Kredit.....	29
2.4.1. Pengertian Jaminan Kredit.....	29
2.4.2. Fungsi Jaminan Kredit.....	31

2.4.3. Macam-Macam Jaminan.....	32
2.4.4. Wanprestasi.....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	37
3.1. Jenis Penelitian .....	37
3.2. Sifat Penelitian.....	37
3.3. Lokasi Penelitian .....	38
3.4. Waktu Penelitian .....	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.6. Analisis Data .....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
4.1. Hasil Penelitian.....	40
4.1.1. Faktor-faktor Resiko Pemberian Kredit.....	40
4.1.2. Pengaturan tentang Prinsip 5C Di Indonesia .....	42
4.1.3. Skema Mekanisme Pengajuan Kredit PT Bank Sumut KP Medan .....	45
4.2. Pembahasan .....	46
4.2.1. Penerapan Prinsip 5C dalam Perjanjian Kredit Simpan Pinjam di PT Bank Sumut KP Medan .....	46
4.2.2. Mekanisme Pengawasan Kredit pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan .....	48
4.2.3. Analisis Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Prinsip 5C ( <i>Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral</i> ) Menurut prinsip <i>Collateral</i> pada PT Bank Sumut Kantor Pusat, Medan .....	52
4.3. Daftar Pertanyaan Wawancara .....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. KESIMPULAN .....	62
B. SARAN .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
DAFTAR LAMPIRAN.....	68

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu lembaga keuangan, bank, secara strategis penting bagi perekonomian suatu negara. Tujuan lembaga perbankan ini adalah sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana atau membutuhkan dana. sehingga masing-masing bank dapat memanfaatkannya untuk saling mengadopsi produk baru berdasarkan potensi dan lingkungannya dalam situasi tersebut. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).<sup>1</sup>

Marulak Pardede mengatakan bahwa bank adalah sejenis lembaga keuangan tempat orang menyimpan uangnya semata-mata dengan harapan akan dikembalikan kepada mereka dengan bunga di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat sangat penting bagi eksistensi bank.

---

<sup>1</sup> Ashofatul Lailiyah, 2014, *Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko*, halaman 218

Semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap bank, semakin besar kesadaran mereka akan manfaat melakukannya. Selain mengandalkan keahlian pengelola bank (*bank management*), menjaga kepercayaan terhadap suatu bank juga bergantung pada integritasnya. Menyadari hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan pedoman perilaku tidak terpuji di industri perbankan.<sup>2</sup>

Bank adalah jantung dari sistem keuangan setiap negara karena mereka berfungsi sebagai titik referensi bagi bisnis swasta dan publik untuk melakukan transaksi keuangan seperti menyimpan uang, membayar tagihan, dan menyediakan layanan lain yang berkaitan dengan masalah keuangan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), fungsi utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.<sup>3</sup> Yaitu proses menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito sebelum dikembalikan kepada yang membutuhkan. Dana tersebut dapat disalurkan melalui pinjaman yang lebih dikenal dengan istilah kredit.<sup>4</sup>

Peran lembaga pengawas dalam mengendalikan atau mengawasi kegiatan bank tersebut sangat penting untuk menjamin keamanan uang nasabah yang disimpan di bank dan memungkinkan bank untuk beroperasi secara efektif.

---

<sup>2</sup> Chairil Susanto, 2014, *Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa keuangan*, hlm 1.

<sup>3</sup> Tadevin Switkar Putri, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaitannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan*, hlm 238.

<sup>4</sup> Niniek Wahyuni, S.H.,M.Hum, 2017, *Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian kredit Sebagai Perlindungan Bank*.hlm 1, hlm 2.



Sebelum dibentuknya lembaga khusus sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank, pengawasan bank pada awalnya dilakukan oleh Bank Indonesia. Thailand (UUBI). Badan pengawas sektor jasa keuangan bertugas melakukan pengawasan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1 UUBI.<sup>5</sup>

Lembaga yang mengandalkan kepercayaan publik atau hubungan fidusia dikenal sebagai bank. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga masyarakat dari tindakan lembaga atau individu yang tidak bertanggung jawab dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Bank menawarkan berbagai produk perbankan kepada pelanggannya karena memperluas bisnisnya. Dengan kata lain, semua fasilitas, layanan, dan layanan yang disediakan bank kepada masyarakat umum disebut sebagai "produk bank". Produk-produk ini dapat ditemukan pada aset (seperti kredit, yang dapat ditemukan pada neraca sebagai *letter of credit*, bank garansi) dan kewajiban (seperti tabungan publik dan layanan lainnya).<sup>6</sup>

Apabila bank berkeyakinan bahwa nasabah penerima kredit akan mampu dan mau mengembalikan kreditnya, maka sesuai dengan pengertiannya bank akan menyalurkan simpanannya dalam bentuk kredit. Ada komponen keamanan, atau keamanan, dalam pinjaman, serta komponen keuntungan, atau profitabilitas,

---

<sup>5</sup> Chairil Susanto, 2014, *Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa keuangan*, hlm 1

<sup>6</sup> Ashofatul Lailiyah, 2014, *Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko*, halaman 218

dalam kredit. Kedua aspek ini saling terkait; jaminan yang dimaksud adalah uang, barang, dan jasa yang diterima akan dikembalikan secara utuh, sehingga menghasilkan keuntungan (*profitability*) yang diantisipasi.

Dalam hal ini, selain prinsip kehati-hatian, bank juga harus menganalisis calon debitur dengan menggunakan apa yang oleh industri perbankan disebut sebagai "*The five C's of Credit*" atau prinsip 5C: *Condition, Collaterals, Capacity, Capital, dan Character*. bank menerima permohonan fasilitas kredit berdasarkan analisis, pemberian kredit akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dikenal dengan perjanjian kredit antara bank dengan pemohon kredit. Dengan harapan agar kredit bank tidak menjadi macet atau bermasalah maka penyaluran kredit yang berdasarkan unsur 5C akan menjadi tolak ukur atau pedoman yang mencerminkan kesehatan bank. Maksud di balik penerapan prinsip 5C adalah untuk melindungi bank dari debitur yang kemudian gagal bayar, seperti kredit macet.<sup>7</sup>

Karena prinsip 5C diatur oleh undang-undang, dalam hal ini UU No. 5, UU Perbankan mengatur bagaimana Prinsip 5C diatur dalam bentuk tertulis dan terstruktur. 10 Tahun 1998, yang mengubah UU No. Pasal 2 dan 8 UU Perbankan Tahun 1992 menyebutkan bahwa bank wajib mengkaji dan menganalisis apa yang dimaksud dengan 5C untuk mengurangi risiko permasalahan dalam pemberian kredit guna menciptakan iklim bank yang sehat dan terpercaya. Analisis tersebut digunakan sebagai tolok ukur atau pertimbangan dalam penyediaan dana kepada nasabahnya untuk mengurangi risiko yang akan terjadi dalam pemberian kredit

---

<sup>7</sup> I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2019, *Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank didalam Menyalurkan Kredit*, hlm 8.

yang dapat merugikan bank sebagai kreditur. Pasal 2 dan 8 UU Perbankan tahun 1992 juga menyebutkan bahwa bank wajib menjalankan usahanya pada prinsip kehati-hatian.<sup>8</sup>

Sejak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian yang dituangkan dalam Pasal 29 ayat 2 UU No.7 Tahun 1992 juncto UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka Bank Sumut menganut prinsip 5C : Bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan menjaga tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Menurut uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C yang dilakukan oleh PT Bank Sumut KP Medan dalam perjanjian kredit Simpan Pinjam?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan kredit pada PT Bank Sumut KP Medan?
3. Bagaimana penyelesaian kasus jika salah satu pihak melakukan Wanprestasi berdasarkan prinsip 5C menurut prinsip *Collateral* (agunan)?

---

<sup>8</sup> I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2019, *Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank didalam Menyalurkan Kredit*, hlm 12-13

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sebuah penulisan pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu. tujuan dalam penulisan yang dilakukan penulis yaitu:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Mengetahui mekanisme penerapan prinsip 5C yang dilakukan oleh PT Bank Sumut KP Medan dalam perjanjian kredit Simpan Pinjam.
  - b. Mengetahui mekanisme pengawasan kredit pada PT Bank Sumut KP Medan.
  - c. mengetahui permasalahan kredit dalam agunan dan mekanisme penyelesaiannya pada PT Bank Sumut KP Medan.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam penelitian hukum dibidang perdata pada khususnya dibidang hukum Perbankan, mengenai pelaksanaan perjanjian kredit simpan pinjam pada PT Bank Sumut KP Medan dan upaya dalam mengatasi permasalahannya.
  - b. Memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana hukum pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

### 1.4. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini metode yang digunakan penulis adalah:

#### 1. Jenis Penelitian

jenis penelitian berdasarkan tujuan akhir penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian Dasar (*Basic Research*)

Penelitian dasar merupakan penelitian yang banyak dilakukan oleh peneliti akademik karena memiliki tujuan untuk pemahaman mengenai suatu masalah yang mengarah pada manfaat teoritik.

b. Penelitian Terapan (*Applied Research*)

Penelitian terapan merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan tidak hanya untuk memahami permasalahan yang ada, tetapi juga

### 1.5. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang Hukum Perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan dan informasi baru tentang penerapan prinsip-prinsip perkreditan dalam bidang Perbankan.
- c. Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul, khususnya masalah yang berhubungan dengan perjanjian kredit simpan pinjam.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Tentang Bank

#### 2.1.1. Pengertian Bank

Bank konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan dapat digolongkan sebagai bank umum konvensional atau bank perkreditan rakyat. Berikut ini adalah definisinya:

1. Yang dimaksud dengan "bank umum konvensional" adalah bank konvensional yang dalam kegiatan usahanya menawarkan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Bank tradisional yang tidak menawarkan jasa lalu lintas pembayaran disebut BPR.<sup>9</sup>

Bank adalah badan usaha yang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dalam rangka menghimpun taraf hidup masyarakat umum.<sup>10</sup>

Kamus istilah hukum Fockema Andreae mendefinisikan bank sebagai berikut: organisasi atau individu yang mengelola bisnis yang menerima dan mendistribusikan dana kepada pihak ketiga. Bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang secara teratur menyediakan uang kepada pihak ketiga dalam

<sup>9</sup> Dr. Trisadini P. Usanti dan Prof. Dr. Abd. Shomad, 2016, *Hukum Perbankan*, Surabaya, hlm 2

<sup>10</sup> *Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan*, fokusmedian, hlm 67

pekerjaannya. Hal demikian sehubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai pihak yang berkepentingan. O.P. Simorangkir mengatakan bahwa bank adalah suatu jenis usaha yang berfokus pada penyediaan kredit dan jasa lainnya. Ketika datang untuk memberikan kredit, itu dilakukan dengan modal sendiri, dengan dana yang telah diberikan kepada mereka oleh pihak ketiga, atau dengan mengedarkan cara pembayaran baru dalam bentuk uang.

Abdurrachman mendefinisikan perbankan sebagai transaksi pembelian dan penjualan surat berharga, mata uang, dan aset lainnya yang dapat diperdagangkan. bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan perbankan sebagai berikut: segala sesuatu yang berhubungan dengan bank. meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta metode dan prosedur pelaksanaannya.

Jelas dari pengertian sebelumnya bahwa usaha perbankan harus didirikan sebagai badan usaha atau badan hukum, meskipun tidak boleh merupakan usaha perseorangan. Penegasan tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 keduanya tahun 2008 yang menetapkan beberapa bentuk badan hukum bank antara lain: usaha daerah, koperasi, perseroan terbatas (PT), dan perseroan terbatas.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 25-28

### 2.1.2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Pokok-pokok, tanggung jawab, dan tujuan bank, yang dituangkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berbunyi sebagai berikut:

#### 1. Asas

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjabarkan prinsip-prinsip perbankan Indonesia: “Dengan prinsip kehati-hatian, perbankan Indonesia menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi”.<sup>12</sup> Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah berdasarkan UUD 1945. Demokrasi ekonomi Indonesia sebagai sistem pasar yang terkendali (Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi di Bandung, 1990). Oleh karena itu, jelas bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur konsep demokrasi ekonomi di Indonesia.<sup>13</sup>

Kedaulatan ekonomi di tangan rakyat merupakan definisi lain dari demokrasi ekonomi. Dalam hal ini, rakyat memiliki hak untuk memutuskan apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi—tiga masalah utama ekonomi.<sup>14</sup>

Ferry N. Indroes mengatakan, prinsip kehati-hatian bertujuan untuk melindungi industri perbankan dari risiko yang pada gilirannya melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang akan

---

<sup>12</sup> *Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan*, fokusmedian, hlm 7

<sup>13</sup> Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 15

<sup>14</sup> Tarmizi Abbas1 dan Win Konadi Manan, 2005, *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*. hlm 431

berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini penting untuk diingat karena aktivitas perbankan sangat berisiko.<sup>15</sup>

## 2. Fungsi

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang fungsi pokok bank sebagai berikut: Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat merupakan fungsi utama perbankan Indonesia.” Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah berdasarkan UUD 1945.<sup>16</sup>

bahwa bank dapat menyediakan berbagai layanan, termasuk menerima simpanan, menciptakan uang, memberikan kredit, pembiayaan, investasi, dan menerima kredit.<sup>17</sup>

## 3. Tujuan

Tujuan Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998: Tujuan perbankan Indonesia adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. rakyat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Dr. Trisadini P. Usanti dan Prof. Dr. Abd. Shomad, 2016, *Hukum Perbankan*, Surabaya, hlm 120

<sup>16</sup> Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan, fokusmedian, hlm 7

<sup>17</sup> Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 16

<sup>18</sup> Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan, fokusmedian, hlm 8



### 2.1.3. Jenis-jenis Bank

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikenal pembagian jenis bank sebagai berikut, yaitu:

1. Bank Sentral, ialah bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (penjelasan pasal 23 ayat 3) yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral;
2. Bank Tabungan, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek;
3. Bank Pembangunan, ialah bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas/surat berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang dibidang pembangunan;
4. Bank-bank lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang.<sup>19</sup> kemudian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dibagi beberapa jenis bank yang disesuaikan dengan bidang usahanya, kepemilikan, dan dari segi oprasionalnya, sebagai berikut:

1. Bank dari Segi Usahanya

- 1) Bank Umum, Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. bank

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 35

umum dalam praktik perbankan disebut juga sebagai bank komersial (*commercial bank*).

- 2) Bank Perkreditan Rakyat, Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2. Bank dari Segi Kepemilikan

- 1) Bank Milik Negara, Bank milik negara adalah bank yang dimiliki oleh negara dalam arti permodalannya berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. sehingga seluruh keuntungan bank tersebut merupakan milik pemerintah. Contohnya: Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 2) Bank milik swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.<sup>20</sup>

### 2.1.4. Prinsip 5C

Selain melaksanakan kebijakan perkreditan yang ada, bank dan lembaga keuangan bukan bank harus menganalisis permohonan kredit calon debitur pada saat memberlakukan perjanjian kredit sebagai upaya untuk mencegah kelebihan pembayaran. Untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, penilaian dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kriteria yang dikenal dengan "Prinsip 5C" atau "Prinsip Lima C Analisis

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 36-38

Kredit” menunjukkan bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam pemberian kredit. 4 Analisis 5C dijelaskan sebagai berikut<sup>21</sup>:

1. *Character*, yang mengacu pada kepribadian, karakter, sifat, dan rutinitas debitur (debitur) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persetujuan kredit. Calon debitur dapat diperiksa oleh kreditur untuk menentukan apakah termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Konsekuensinya, kreditur juga dapat memeriksa biodata dan data lingkungan bisnisnya. Pemasok dan pelanggan debitur dapat memberikan wawasan tentang lingkungan bisnis. Selain itu, informasi dapat diperoleh dari Bank Sentral; namun masyarakat umum tidak dapat dengan mudah mendapatkannya karena petugas kredit bank harus menggunakan password dan komputer yang terhubung secara online ke Bank Sentral untuk mengaksesnya. Untuk memastikan bahwa analisis kredit bank dapat merujuk pada rekam jejak berbagai aplikasi kredit selain memeriksa dokumen formal yang menyertai kredit, juga perlu diketahui pula *track record* dari permohonan kredit dari berbagai yang dapat dijadikan referensi oleh analisis kredit bank;
2. *Capacity*, Kemampuan debitur untuk membayar pinjaman terkait dengan kapasitas. Kemampuan manajemen, keuangan, dan pemasaran debitur, antara lain, dapat diperiksa oleh kreditur untuk mengukurnya;
3. *Capital*, Kreditur menilai modal debitur dengan melihat berapa modal yang dimiliki debitur atau berapa modal yang ditanamkan debitur dalam

---

<sup>21</sup> Andreas Andrie Djatmiko, S.H., M.Hum., *Aktualisasi Prinsip 5C (Prinsip-Prinsip Lima) Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah belum Bersertifikat*, 2017, hlm 4

usahanya. Debitur akan dianggap semakin serius dalam menjalankan usahanya semakin banyak modal yang ditanamkan;

4. *Collateral*, digunakan sebagai jaminan dalam hal debitur tidak mampu melunasi pinjamannya. Biasanya, jumlah pinjaman lebih kecil dari nilai agunan. Bank harus pandai menilai dan bertransaksi atas harta kekayaan calon debitur yang akan dijadikan agunan. agar debitur yang tidak mampu mengembalikan dananya tidak mengakibatkan kerugian bagi bank. Biasanya, jaminan atau agunan bernilai lebih dari kredit atau utang debitur;
5. *Condition of Economy*, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi di sekitar tempat tinggal calon debitur, juga harus diperhatikan untuk kondisi ekonomi ke depan. Daya beli masyarakat, ukuran pasar, persaingan, kemajuan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan aspek ekonomi lainnya harus diperhitungkan.<sup>22</sup>

Prinsip 5C atau yang dikenal dengan *The Five C's Principle of Credit Analysis* merupakan penerapan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan. Menurut Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank wajib memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko bunga sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank.

---

<sup>22</sup> Andreas Andrie Djatmiko, S.H., M.Hum., *Aktualisasi Prinsip 5C (Prinsip-Prinsip Lima) Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah belum Bersertifikat*, 2017, hlm 5

### 2.1.5. Ruang Lingkup Prinsip 5C (*The Five C's Principles*)

Dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) selalu diikuti oleh setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Kebijakan Pemberian Kredit memuat dan secara jelas mendefinisikan prinsip kehati-hatian, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok-pokok kebijakan kredit yang memuat hal-hal tentang:
  - a. cara yang digunakan untuk memberikan kredit yang baik;
  - b. meminjamkan uang kepada orang yang terkait dengan bank;
  - c. memberikan kredit kepada sekelompok debitur besar terpilih;
  - d. memberikan kredit dengan risiko tinggi;
  - e. tidak menggunakan kredit..

2. Tata cara penilaian kualitas kredit

penilaian kualitas kredit harus didasarkan pada prosedur yang memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank telah sesuai dengan pedoman Bank Indonesia.

3. Profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan<sup>23</sup>

Integritas dan profesionalisme petugas perkreditan Sesuai dengan Kebijakan Pemberian Kredit, semua pejabat yang terkait dengan perkreditan di bank dan lembaga keuangan lainnya, termasuk anggota Direksi, paling sedikit harus:

- a. menunjukkan keterampilan kredit profesional secara jujur, objektif, teliti, dan menyeluruh;

---

<sup>23</sup> Andreas Andrie Djatmiko, S.H., M.Hum., *Aktualisasi Prinsip 5C (Prinsip-Prinsip Lima) Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah belum Bersertifikat*, 2017, hlm 6



b. memahami sepenuhnya dan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat 2 UU Perbankan. Peraturan Bank Indonesia mengatur bahwa syarat-syarat tertentu harus dipenuhi sebelum memberikan kredit kepada (calon) debitur. Bank dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setiap kredit yang diberikan dalam bentuk apapun harus selalu disertai dengan perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap jika akan diberikan tanpa perjanjian tertulis.
- 2) Memberikan kredit kepada usaha yang sudah ditetapkan tidak sehat dan cenderung gagal.
- 3) Memberikan kredit di luar yang diperbolehkan oleh undang-undang (BMPK).
- 4) Menawarkan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja bersamaan dengan penjualan saham.<sup>24</sup>
- 5) Memberikan kredit kepada orang atau usaha yang tidak memiliki rumah di Indonesia.
- 6) Tidak mematuhi rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR).
- 7) Memberikan kredit debitur lebih dari Rp50.000.000,- tanpa mencantumkan NPWP.
- 8) Secara langsung atau tidak langsung memberikan kredit kepada pengembang untuk pembebasan dan pengolahan tanah.

---

<sup>24</sup> Andreas Andrie Djatmiko, S.H., M.Hum., *Aktualisasi Prinsip 5C (Prinsip-Prinsip Lima) Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah belum Bersertifikat*, 2017, hlm 7

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam pemberian kredit, dilakukan penerapan larangan kredit. Kriteria tertentu membedakan kondisi kredit yang dilarang.<sup>25</sup>

## 2.2. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

### 2.2.1. Pengertian Perjanjian

Berikut ini adalah pengertian umum dari suatu perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara: Berikut ini adalah perjanjian: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain. Karena hubungan hukum yang dihasilkan dari suatu perjanjian dicakup oleh hukum harta benda, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian menimbulkan perjanjian karena hukum perjanjian merupakan salah satu komponen hukum harta benda.

Perjanjian-perjanjian tersebut tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam arti yang lebih luas, perjanjian mencakup segala perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana dikehendaki oleh para pihak. Oleh karena itu, dalam arti yang lebih luas, perjanjian diatur tidak hanya oleh hukum harta benda, tetapi juga oleh Buku I KUHPerdara, yang berisi tentang perjanjian perkawinan (J.Satrio, 1995, hal. 28).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Andreas Andrie Djatmiko, S.H., M.Hum., *Aktualisasi Prinsip 5C (Prinsip-Prinsip Lima) Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah belum Bersertifikat*, 2017, hlm 7

<sup>26</sup> Zakiyah, S.H., M.H., 2015, *HUKUM PERJANJIAN Teori dan Perkembangannya*, Banjarmasin, Lentera Kreasindo, hlm 11-14

## 2.2.2. Asas-Asas Perjanjian

Menurut KUH Perdata, hukum perjanjian diatur oleh lima prinsip dasar:

### 1. Asas Konsensualisme

menyatakan bahwa kesepakatan tercapai jika kedua pihak yang terlibat dapat menyepakati syarat-syaratnya. Pasal 1320 KUHPerdata ayat 1 menyimpulkan asas konsensualisme. Menurut pasal tersebut, adanya perjanjian tertulis antara para pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.

### 2. Asas Kebebasan berkontrak

menyatakan bahwa seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, memilih syarat-syarat perjanjian, dan memilih bentuk perjanjian. Menurut ayat 1 pasal 1338 KUH Perdata, –Segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>27</sup>

### 3. Asas Itikad Baik

menyatakan bahwa para pihak, khususnya kreditur dan debitur, harus melaksanakan isi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh dan itikad baik. Jika mengacu pada syarat-syarat perjanjian, itikad baik dalam tahap pelaksanaan disebut juga dengan itikad baik objektif.

### 4. Asas Kekuatan Mengikat

menyatakan bahwa setiap perjanjian antara para pihak harus mengikat secara hukum dan tidak dapat dicabut secara sepihak. Artinya para pihak terikat dengan perjanjian.

---

<sup>27</sup>Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Ponorogo, hlm 67

## 5. Asas Kepribadian

adalah prinsip panduan bahwa seseorang hanya akan bertindak atau membuat kontrak untuk keuntungan mereka sendiri. Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata menunjukkan hal ini. –Pada umumnya, seseorang tidak dapat membuat perjanjian atau perikatan, selain untuk dirinya sendiri,” bunyi Pasal 1315. –Perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya,” menurut KUH Perdata pasal 1340.<sup>28</sup>

### 2.2.3. Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ada 4 (empat) syarat :

#### 1. Sepakat (*Toestemming*)

Sepakat (*toestemming*) Adalah pertemuan dua kehendak yang saling mengisi dengan cara dinyatakan, atau dapat dikatakan bahwa sepakat adalah bertemunya penawaran dan penerimaan (J.Satrio, 1995;165). Adanya kesesuaian kehendak antara dua orang belum melahirkan perjanjian, karena kehendak itu harus dinyatakan, harus nyata bagi pihak lain dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Dengan demikian unsur dari sepakat (*toestemming*) adalah :

- a. Adanya kehendak (keinginan yang ada dalam sanubari para pihak) dan pernyataan kehendak.
- b. Pernyataan kehendak ditujukan kepada pihak lain

---

<sup>28</sup> Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Ponorogo, hlm 68-69

- c. Pernyataan kehendak tersebut dimengerti dan diterima oleh pihak lain
- d. Ditujukan kepada akibat hukum yang diharapkan timbul dari tindakan tersebut.<sup>29</sup>

## 2. Kecakapan Bertindak dan Kewenangan Bertindak

Kecakapan bertindak (*Bekwaamheid*) menunjuk kepada kewenangan yang umum, kewenangan yang umum untuk menutup perjanjian atau untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum (Riduan Syahrani, 2004; 208). Kewenangan bertindak (*Bevoegheid*) menunjuk kepada kewenangan yang khusus yaitu kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus.

## 3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu adalah obyek perjanjian atau merupakan prestasi perjanjian, prestasi ini dalam Pasal 1332 – 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa :

- a. memberikan sesuatu
- b. berbuat sesuatu
- c. tidak berbuat sesuatu

Alasan kenapa isi prestasi harus ditentukan setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya karena kalau obyeknya tidak tertentu adalah

---

<sup>29</sup> Zakiyah, S.H., M.H., 2015, HUKUM PERJANJIAN Teori dan Perkembangannya, Banjarmasin, Lentera Kreasindo, hlm 33



bagaimana orang dapat menuntut pemenuhan haknya dan bagaimana orang dapat melunasi/ melaksanakan kewajibannya kalau obyeknya saja tidak jelas.<sup>30</sup>

#### 4. Sebab (Kausa) yang Halal

Menurut Domat dan Poteir, “kausa” suatu perjanjian adalah alasan penggerak yang menjadi dasar dari kesediaan debitur untuk menerima keterkaitannya atau untuk memenuhi isi (prestasi) dari perjanjian, tetapi tidak semua alasan penggerak digolongkan sebagai kausa, melainkan hanya daya penggerak yang langsung saja yang dianggap sebagai kausa, sedangkan yang lainnya (faktor-faktor yang jauh) dianggap sebagai motif (J.Satrio, 1995; 54).

Sementara itu Subekti mengartikan “kausa” dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Misalkan dalam suatu perjanjian jual beli, maka kausa (isinya) adalah penjual menghendaki uang dan pembeli menghendaki barang, dan kausa dalam perjanjian sewa menyewa berupa si penyewa menginginkan menikmati suatu barang dan dipihak lainnya menginginkan uang sewa (Subekti, 1979; 20).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Zakiyah, S.H., M.H., 2015, *HUKUM PERJANJIAN Teori dan Perkembangannya*, Banjarmasin, Lentera Kreasindo, hlm 46-50

<sup>31</sup> Zakiyah, S.H., M.H., 2015, *HUKUM PERJANJIAN Teori dan Perkembangannya*, Banjarmasin, Lentera Kreasindo, hlm 51

## 2.3. Tinjauan Tentang Kredit

### 2.3.1. Pengertian Kredit

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Angka 11 menyatakan : –Berdasarkan suatu perjanjian atau perjanjian kredit antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dengan bunga setelah jangka waktu tertentu, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan. yang dapat disamakan dengannya”.<sup>32</sup>

Seluruh realisasi pemberian pinjaman dalam bentuk rupiah atau valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank, termasuk pegawai bank itu sendiri, dianggap sebagai pinjaman bank. Dalam rangka anjak piutang, pinjaman bank juga mencakup pembelian surat berharga yang disertai dengan nota perjanjian jual beli atau perolehan tagihan.<sup>33</sup>

Sementara itu, O.P. Simorangkir menegaskan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (seperti uang atau barang) dengan imbalan prestasi (kontra prestasi) yang terjadi pada saat prestasi. Transaksi kredit, di sisi lain, melibatkan uang sebagai alat kredit yang menjadi bahan pembicaraan. Kredit bekerja secara kooperatif antara kreditur dan debitur atau antara pemberi pinjaman dan penerima kredit. Mereka menghasilkan uang dan berbagi risiko. Singkatnya, komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi masa depan merupakan kredit dalam arti luas.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Trio Permana, 2016, *Landasan Teori Kredit*, hlm 12

<sup>33</sup> Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 187

<sup>34</sup> GR Wibowo, 2016, *Tinjauan Umum Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit*, hlm 25

### 2.3.2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Setiap fasilitas kredit melayani tujuan tertentu. Berikut ini adalah fungsi utama pemberian kredit: Kasmir, Edisi Revisi 2014, hal. 89)

1. agar lebih mudah menggunakan uang.
2. memperluas pergerakan dan peredaran uang
3. agar produk lebih mudah digunakan
4. Memperluas penawaran barang
5. sebagai cara menjaga stabilitas ekonomi
6. agar lebih banyak orang yang bersemangat berusaha
7. memperluas distribusi pendapatan
8. mempererat hubungan lintas perbatasan. Untuk meningkatkan hubungan internasional.<sup>35</sup>

### 2.3.3. Subjek dan Objek Pemberian Kredit

Para pihak yang terikat secara hukum adalah subjek hukum dari perjanjian kredit. Perjanjian kredit terdiri dari dua pihak yaitu debitur yaitu pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa (pemohon), dan kreditur yaitu orang atau badan yang mempunyai uang, barang atau jasa dan bersedia meminjamkan kepada pihak lain (kreditur). kredit).

Dalam perjanjian kredit bank, bank umum dan bank perkreditan rakyat yang diberi wewenang untuk memberikan kredit disebut sebagai kreditur. Dalam perjanjian kredit bank, debitur dapat berupa orang perseorangan

---

<sup>35</sup> Trio Permana, 2016, *Landasan Teori Kredit*, hlm 3-4

(naturlijk persoon) atau badan hukum (rechtspersoon) yang telah dinyatakan cakap hukum secara tegas.

Menurut Pasal 1 Angka 11 dan 12 objek kredit dalam UU Perbankan adalah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, bukan barang.

Akibatnya objek kredit bank dalam hukum Indonesia selalu berupa uang atau tagihan. Jika akad kredit berkaitan dengan pembelian barang (seperti kredit pemilikan rumah atau kredit mobil), maka kredit ditujukan untuk membeli barang atau benda tersebut.<sup>36</sup>

#### 2.3.4. Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2012:90) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :

##### 1. Dilihat dari segi kegunaan

###### a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk periode yang lebih lama.

###### b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk

<sup>36</sup> GR Wibowo, 2016, *Tinjauan Umum Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit*, hlm 34-35

membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

## 2. Dilihat dari segi tujuan kredit

### a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

### b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan oleh konsumen untuk tujuan konsumtif misalnya pembelian kendaraan bermotor, renovasi rumah, pembelian tanah.

### c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsih, 2018, *Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap Non Performing Loan guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR* Harta Swadiri Pandaan, hlm 57-58



### 2.3.5. Unsur-unsur Kredit

Meskipun ada risiko tinggi yang terkait dengan kepercayaan ini, memberikan kredit berarti mempercayai debitur. Akibatnya, ada beberapa aspek kredit yang sering disebut sebagai elemen kredit :

#### 1. Kepercayaan

yaitu keyakinan pemberi pinjaman bahwa kredit yang diberikan akan diterima lagi di masa depan disebut kepercayaan. Kepercayaan diberikan atau diterima dalam bisnis dengan imbalan uang, barang, atau jasa. karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur jika bank yakin bahwa nasabah debitur akan mampu mengembalikan kreditnya.

#### 2. Jangka Waktu

Setiap kredit dilengkapi dengan batas waktu, termasuk periode pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu ini bisa pendek, sedang, atau panjang.

#### 3. Risiko (*Degree of Risk*)

adalah tingkat risiko yang akan dihadapi di masa yang akan datang akibat adanya jeda waktu antara pemberian kredit dengan pengembaliannya. Semakin besar tingkat risikonya, semakin lama jangka waktu pelunasan kredit. Jaminan diperlukan untuk perjanjian kredit karena adanya komponen risiko ini.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Niniek Wahyuni, S.H.,M.Hum, “Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank” 2017, hlm 6

#### 4. Kesepakatan.

Secara khusus, adanya kontrak antara penerima kredit dan pemberi pinjaman. Masing-masing pihak telah menandatangani perjanjian yang menguraikan hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan perjanjian ini.

#### 5. Balas Jasa.

Kami menyebutnya bunga, dan ini adalah manfaat dari pemberian kredit atau layanan.<sup>39</sup>

## 2.4. Tinjauan Umum Jaminan dalam Perjanjian Kredit

### 2.4.1. Pengertian Jaminan Kredit

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan agunan sebagai suatu kewajiban yang diberikan kepada kreditur oleh debitur atau pihak ketiga untuk menjamin kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian. Sementara itu, pakar hukum perbankan Suyanto mendefinisikan jaminan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan membayar utang. Hartono Hadi Saputro juga berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur dalam rangka menanamkan keyakinan akan kesanggupan debitur untuk memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan merupakan akibat dari suatu perjanjian.<sup>40</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa jaminan adalah suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, khususnya berupa benda-benda tertentu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sehubungan dengan perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya. Ketika debitur memberikan uang kepada

<sup>39</sup> Trio Permana, 2016, *Landasan Teori Kredit*, hlm 13-14

<sup>40</sup> GR Wibowo, 2016, *Tinjauan Umum Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit*, hlm 47

ke kreditur, sebagian barang yang mereka berikan kepada kreditur digunakan sebagai jaminan pinjaman atau fasilitas kredit sampai debitur melunasi pinjamannya. Jika debitur wanprestasi, barang akan bernilai uang. Selain itu, akan digunakan untuk membayar kembali pinjaman debitur atau utang lain kepada kreditur secara penuh atau sebagian. Dengan kata lain, jaminan memastikan bahwa pinjaman atau hutang debitur akan dibayar kembali jika terjadi wanprestasi sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman atau hutang.

Di dalam Penyaluran dana yaitu melalui kredit terhadap masyarakat dalam perkembangannya mengalami perubahan dimana pada awalnya terdapat ketentuan mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, namun dengan lahirnya UU Perbankan, tidak lagi disebutkan secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur.<sup>41</sup>

Dengan lahirnya Undang-undang Perbankan, tidak lagi secara tegas disebutkan mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang diminta oleh calon debitur dalam penyaluran dana, khususnya melalui kredit kepada masyarakat. Pada awalnya terdapat ketentuan mengenai kewajiban atau keharusan memberikan jaminan atas pinjaman yang diajukan oleh calon debitur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.

Istilah “jaminan menurut UU Perbankan 1967” mempunyai arti yang berbeda setelah undang-undang yang baru disahkan. pengertian “keyakinan berdasarkan penelaahan yang mendalam tentang niat, kesanggupan, dan

---

<sup>41</sup> GR Wibowo, 2016, *Tinjauan Umum Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit*, hlm 48- 49

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan". Hal ini menunjukkan bahwa "jaminan kredit" yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan baru yang diamandemen bukanlah jaminan kredit yang sebelumnya disebut sebagai agunan berdasarkan 5C. Istilah "jaminan" didefinisikan dalam Undang-Undang Perbankan baru yang diamandemen.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan dapat merujuk pada sesuatu yang material atau tidak sama sekali. Jika kita dapat melihat Pasal 1131 KUH Perdata, kita akan melihat bahwa undang-undang mengatakan bahwa debitur bertanggung jawab atas semua kewajiban dengan semua harta bergerak dan tidak bergeraknya, termasuk yang ada saat ini dan yang akan di masa depan.

#### **2.4.2. Fungsi Jaminan Kredit**

Perlindungan kredit dari kerugian, baik disengaja maupun tidak disengaja, merupakan tujuan dari penjaminan kredit. Selain itu, beban jaminan nasabah akan mendorong nasabah untuk mengembalikan apa yang telah dibelinya.<sup>42</sup> Adanya penjaminan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul selama tenggang waktu antara pelunasan kredit dan pelunasannya, merupakan satu-satunya penjelasan mengenai arti penting penjaminan bagi kreditur dalam pemberian kredit.

Karena pada kenyataannya sebagian besar pinjaman yang diberikan oleh bank tidak dapat dilunasi sepenuhnya oleh nasabah debiturnya sehingga

---

<sup>42</sup> GR Wibowo, 2016, *Tinjauan Umum Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit*, hlm 50-51

menimbulkan risiko bisnis bagi bank yang bersangkutan dan pada akhirnya menimbulkan kredit macet. Untuk mengurangi risiko yang dihadapi bank dalam memberikan kredit, maka diperlukan adanya agunan berupa penjaminan kredit.

Karena jenis usaha dan peluang usaha yang dimiliki oleh debitur pada hakekatnya merupakan jaminan bagi prospek usaha itu sendiri, maka pemberian pinjaman tidak selalu perlu dijamin secara teori. Sederhananya, pelepasan kredit tanpa agunan membawa risiko yang signifikan jika investasi yang dibiayai gagal atau tidak sesuai dengan perhitungan awal. Jika hal ini terjadi, pihak bank akan dirugikan karena dana yang telah disalurkan tidak dapat dikembalikan. Artinya, tidak akan ada aset nasabah yang tersedia untuk menutupi pinjaman yang belum dibayar kembali. Kalau ada agunan, lain kasus. Jaminan akan memungkinkan bank untuk menarik dana yang didistribusikan. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, masalah agunan atau agunan bisa menjadi rumit.<sup>43</sup>

### 2.4.3. Macam-Macam Jaminan

Berdasarkan perspektif tertentu, seperti terjadinya, sifat, dan materi jaminan, jaminan dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

#### 1. Jaminan yang Lahir karena Undang-Undang dan Perjanjian

Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang tanpa persetujuan para pihak disebut jaminan yang lahir dari undang-undang dan perjanjian.

Seperti dalam pasal 1331, yang mengatakan bahwa semua harta debitur,

---

<sup>43</sup> GR Wibowo, 2016, *–Tinjauan Umum Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit–*, hlm 51-52



baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sekarang dan yang akan datang, dijadikan jaminan atas utang-utangnya. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selain barang-barang yang dilarang oleh undang-undang, kreditur dapat melaksanakan haknya atas seluruh harta debitur.

## 2. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Jaminan Khusus dan Jaminan umum yang diberikan debitur kepada kreditur menjamin hak tagih yang tidak didahulukan (*concurrent*) antar kreditur. dalam hal jaminan-jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 BW. Jaminan ini disebut jaminan umum karena diberikan kepada masing-masing kreditur.<sup>44</sup>

## 3. Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan

Jaminan perorangan dan jaminan kebendaan Dalam perjanjian jaminan perorangan, pihak ketiga bertindak sebagai penjamin untuk memenuhi kewajiban debitur. Artinya perjanjian penjaminan perseorangan adalah janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur wanprestasi (melanggar janjinya). Akibatnya, kreditur dengan hak tanggungan perseorangan hanya bertempat tinggal sebagai kreditur konkuren.

Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang secara khusus dimaksudkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur dalam hal debitur tidak mampu membayar utangnya di kemudian hari. Jaminan

---

<sup>44</sup> GR Wibowo, 2016, *Tinjauan Umum Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit*, hlm 52

material juga dikenal sebagai "jaminan material". Kreditor diberikan kepastian hukum mengenai barang-barang yang dijadikan jaminan utang dengan jaminan kebendaan. Jika barang jaminan tersebut dijual, maka nilai barang tersebut dapat dilihat terlebih dahulu.

#### 4. Jaminan Pokok, Jaminan Utama dan Jaminan Tambahan

Kredit diberikan kepada debitur berdasarkan "kepercayaan" kreditor terhadap kemampuan debitur untuk melunasi utangnya di kemudian hari, sebagaimana dicontohkan dengan istilah "jaminan utama", "jaminan utama", dan "jaminan tambahan". karena merupakan prinsip hukum bahwa "kepercayaan" dianggap sebagai jaminan utama pembayaran utang di masa mendatang. Sedangkan jaminan kontraktual lainnya seperti hak tanggungan, fidusia, dan lain sebagainya, hanya dianggap sebagai "jaminan tambahan" atau jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit sebagai tambahan dari agunan utama.<sup>45</sup>

#### 2.4.4. Wanprestasi

Dalam setiap perikatan, debitur berkewajiban untuk mencapai sesuatu. Debitur dikatakan wanprestasi jika tidak memenuhi kepentingan yang diperjanjikan.

##### 1. Macam-macam Wanprestasi.

Subekti mengatakan bahwa wanprestasi (atau kelalaian) debitur dapat berupa :

---

<sup>45</sup> GR Wibowo, 2016, *Tinjauan Umum Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit*, hlm 64

- a. Tidak menepati janjinya.
- b. menjual apa yang dikatakan akan dijual, tetapi ternyata tidak.
- c. Dia menepati janjinya, tapi sudah terlambat (jatuh tempo);
- d. Ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan (Subekti, 1979; 45).<sup>46</sup>

Kreditur dianggap melepaskan haknya untuk meminta dipenuhinya dan dibatakannya perikatan jika hanya meminta ganti rugi. Walaupun kreditur hanya meminta agar perjanjian itu dilaksanakan, hal itu bukanlah penolakan gagal karena sebenarnya debitur telah mampu melaksanakan perjanjian itu. Pasal 1243 sampai 1253 KUH Perdata mengatur mengenai kebijakan ganti rugi. Menurut pasal-pasal ini, debitur yang tidak memenuhi persyaratan perjanjian untuk mendapatkan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga dapat dikenakan ganti rugi. Perlakuan bunga debitur wanprestasi baru dihitung setelah gugatan diajukan ke pengadilan (Subekti, 1979; 49).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Zakiyah, S.H., M.H., 2015, *HUKUM PERJANJIAN Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Banjarmasin, hlm 97

<sup>47</sup> Zakiyah, S.H., M.H., 2015, *HUKUM PERJANJIAN Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Banjarmasin, hlm 98-99.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau hanya data sekunder. Menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum yang darinya telah ditunjukkan bahwa orang itu benar dan kesimpulan itu dimaksudkan untuk sesuatu yang khusus.<sup>48</sup>

### **3.2. Sifat Penelitian**

Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. adalah metode yang menggunakan data atau sampel yang dikumpulkan dalam bentuk mentahnya untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang subjek penelitian tanpa menganalisisnya atau menarik kesimpulan umum. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis mengambil isu-isu dalam bentuk mereka saat ini dan berfokus pada mereka. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk sampai pada kesimpulan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 45

<sup>49</sup> D Suratman, 2017, *Pendekatan Penelitian*, hlm 1



### 3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Sumut Kantor Pusat, Jalan Imam Bonjol No.18, Medan.

### 3.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan setelah selesainya seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukannya perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar akhir bulan februari 2022.

**1.1 Tabel Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/Tahun 2021-2022																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Seminar Proposal									■	■	■	■								
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
4	Seminar Hasil																				■
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■
6	Sidang																				■

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling krusial dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa

pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari berbagai sumber, antara lain buku, peraturan pemerintah, dan undang-undang.

### 3.6. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu pengelolaan data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukumnya koheren dan sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Setelah data dan bahan hukum terkumpul, maka dipilih yang validitasnya baik.

Untuk kepentingan penelitian, data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data tidak ada artinya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya peneliti mengolah data setelah terkumpul. Dalam kebanyakan kasus, tahapan pemrosesan data meliputi: inspeksi data, penandaan data, klasifikasi data, dan organisasi atau sistematisasi data.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN


#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Penerapan Prinsip 5C atau *The Five C's Principle of Credit Analysis* Di PT Bank Sumut KP Medan dilaksanakan sejak tahap permohonan kredit oleh debitur. hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko dalam perjanjian kredit. ketentuan internal mengenai pelaksanaan analisis kredit ini diterapkan dalam kebijakan PT Bank Sumut KP Medan, Surat Instruksi Direksi Nomor : 050/Dir/DMR-MRK/SI/2021 dan Buku Pedoman Penyelamat Kredit/Pembiayaan Nomor: 060/DMR-MRK/SI/2021.
2. Upaya PT Bank Sumut KP Medan untuk mengatasi kendala penerapan prinsip 5C dalam Perjanjian Kredit Simpan Pinjam yaitu analisis kredit tidak mengandalkan BI Checking dan melakukan analisa kredit dengan sungguh-sungguh saat menganalisa karakter calon debitur , melakukan kunjungan langsung dalam rangka pemeriksaan agunan untuk menyelesaikan masalah nilai jual aset/barang berharga calon debitur.

## B. SARAN

1. Berdasarkan penelitian penulis, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Perumusan PT Bank Sumut KP Medan sebaiknya didasarkan pada temuan analisis prinsip 5C. Bagi analisis kredit, formulasi ini menjadi tolok ukur untuk menentukan kelayakan fasilitas kredit Bank.
2. Selain itu, PT Bank Sumut KP Medan harus mempunyai peraturan khusus yang mengatur tentang analisis kredit, sehingga bisa menjadi pedoman pelaksanaan analisis kredit yang nyata, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asikin, Zainal, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press , Mataram, 2020
- Dr. Santosa Sembiring, SH, MH, *Hukum Perbankan*. Bandung: mandat maju. 2012
- Dr. Trisadini P. Usanti dan Prof. Dr. Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Prenadamedia Group, surabaya, 2016
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan*, fokusmedia, Bandung, 2009.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed.6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Ponorogo, 2019
- Meliala, A Qirom Syamsudin. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta; Liberty.
- M. Djumhana, Muhammad, *asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- M. Djumhana, *Rahasia bank, Ketentuan dan penerapannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Mulyono, Teguh P. *Managemen Perkreditan Komersil*, Yogyakarta: BPFE, 1987.



O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia), 1998

Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

PT Bank Sumut KP Medan, *Buku Pedoman Penyelamatan Kredit/Pembiayaan*. No. 060/Dir/DMR-MRK/SI/2021

PT Bank Sumut KP Medan, *Surat Instruksi Direksi* Nomor: 050/Dir/DMR-MRK/SI/2021.

Sembiring, Santosa, *Hukum Perbankan*, Bandung: Manda Maju, 2012.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2004

Usman, Racmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011

Zakiah, S.H., M.H., *HUKUM PERJANJIAN Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Banjarmasin, 2015

## **B. Jurnal**

Andreas Andrie Djatmiko, S.H., M.Hum., “*Aktualisasi Prinsip 5C (Prinsip-Prinsip Lima) Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah belum Bersertifikat*” STKIP PGRI Tulungagung, 2017.

Ashofatul Lailiyah, “*Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko.*” 2014

Beti Andriani, Romi Susanto, “*Pengawasan Kredit PT Bank Rakyat (BPR) Ophir Pasaman Barat*”. Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, 2019.

Chairil Susanto, “*Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa keuangan.*” Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014.

- D Suratman, *“Pendekatan Penelitian”*. 2017.
- GR Wibowo, *“Tinjauan Umum Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit”*, 2016.
- I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *“Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank didalam Menyalurkan Kredit”* Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2019.
- Jeki Setiawati dan Retno Kusumastuti, *“Analisis Tingkat Resiko Kredit Mikro di Tinjau dari Performing Loan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK”*. Cipatut, Tangerang Selatan, 2012.
- Ninie Wahyuni, S.H.,M.Hum, *“Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian kredit Sebagai Perlindungan Bank”*. 2017.
- Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsih, *“Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap Non Performing Loan guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan”*, Jawa Timur, 2019.
- Rashmi Dyal-Chand, 2007, *“Credit Ratings, Collateral, and Loan Characteristics: Implication for Yield”*, 2013.
- Tadevin Switkar Putri, *“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaitannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan.”* Vol. 4 No. 2 Agustus 2019.
- Tanri F. Turuis, Sifrid S. Pangemanan, dan Dhullo Affandi, *“Analisis Prosedur Pemberian Kredit dengan Menggunakan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT Bank Sulutgo.”*, Volume 17 No. 01 Tahun 2017
- Tarmizi Abbas1 dan Win Konadi Manan, *“Keterkaitan Antara Demokrasi Politik dan Sistem Ekonomi Kerakyatan”* Volume 2I No. 3 : September 2005
- Trio Permana, *“Landasan Teori Kredit”* 2016.


### C. Peraturan Perundang – Undangan

Lima Undang-Undang Moneter Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.



## DAFTAR LAMPIRAN

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

---

Nomor : 700 /FH/01.10/VII/2022 05 Juli 2022  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Pimpinan PT. Bank Sumut KP Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Fanny Tree Aprillia Nasution  
N I M : 188400132  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. Bank Sumut KP Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Wanprestasi Penerapan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, and Collateral) dalam Perjanjian Kredit Simpan Pinjam pada PT. Bank Sumut KP Medan*".


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Pendidikan  
  
Anggreni Amei Lubis, SH, M.Hum











Bukti hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi Kenala ST selaku karyawan Divisi Ritel, di PT Bank Sumut KP Medan.






	<b>BUKU PEDOMAN PENYELAMATAN KREDIT/ PEMBIAYAAN</b>		Lampiran SI DIREKSI NO. : 000/Dir/DMR-MRK/SI/2021 TGL : 20 Desember 2021	
	Penyusun :		Divisi Manajemen Risiko	
	Disetujui :		DIREKSI	
	Buku :		1 (Satu)	
<b>KETENTUAN UMUM</b>		Bab :	Hal :	1 1

**I. Ketentuan Umum**

Dalam Ketentuan Peralihan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah PT. Bank Sumut.
2. Komisaris adalah Komisaris Bank.
3. Direksi adalah Direksi Bank.
4. Divisi Penyelamatan Kredit yang selanjutnya disebut DPK adalah Divisi Penyelamatan Kredit Bank.
5. Divisi Pemilik Produk Kredit/Pembiayaan adalah Divisi Kredit, Divisi Ritel dan Unit Usaha Syariah.
6. Bidang Penyelamatan Kredit adalah unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit yang mengelola penyelesaian kredit/pembiayaan dengan kualitas *Non Performing Loan* dan *Write Off*.
7. Bidang Restrukturisasi Kredit dan Lelang adalah unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit yang mengelola restrukturisasi kredit/pembiayaan dan penyelesaian kredit/pembiayaan dengan kualitas *Non Performing Loan* dan *Write Off* dengan pelelangan agunan yang sudah dipasang Hak Tanggungan/Fidusia melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
8. Kantor Cabang/Cabang Pembantu untuk selanjutnya disebut Unit Bisnis adalah unit kantor Konvensional dan Syariah yang menyalurkan dan mengelola kredit/pembiayaan di Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Cabang Pembantu Syariah.
9. Seksi Penyelamatan Kredit Wilayah adalah unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Bidang Penyelamatan Kredit Area yang mengelola penyelesaian kredit/pembiayaan dengan kualitas *Non Performing Loan* dan *Write Off*.
10. Seksi Kredit/Seksi Ritel/Seksi Pembiayaan IB adalah unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Bisnis yang mengelola penyelesaian kredit/pembiayaan dengan kualitas *Performing Loan*.
11. Tim Penyelamatan Kredit/Pembiayaan Kantor Pusat adalah Tim Penagihan yang dibentuk dengan Nota Dinas Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit yang mengelola penyelesaian kredit/pembiayaan debitur khusus.
12. Tim Lelang adalah Tim yang dibentuk dengan Nota Dinas Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit yang berada dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit yang melaksanakan administrasi dan pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan/Fidusia pada wilayah kerja KPKNL.
13. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
  - a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
  - b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan
  - c. Pengambilalihan atau pembelian Kredit dari pihak lain.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  - a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
  - b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah*





Lampiran SI DIREKSI  
 Nomor : 060 /Dir/DMR-MRK/SI/2021  
 Tanggal : 20 Desember 2021  
 Sub Bab : III - Petunjuk Pelaksanaan Penagihan

Nomor : ..... 20xx  
 Lamp :  
 Kepada Yth :  
 Sdr.  
 Jl  
 di-  
 Tempat

**Hal : Surat Panggilan**

Dengan hormat,  
 Sehubungan dengan tunggakan kredit/pembiayaan Saudara pada PT. Bank Sumut KC/KCP ..... yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Posisi hutang sampai dengan tanggal ..... sebagai berikut :

Nomor Rekening	Jenis Kredit	Plafond	Pokok	Tunggakan Bunga/Margin/ Bagi Hasil/Ujrah	Denda	Total Hutang

2. Untuk menghindari resiko kerugian yang lebih besar lagi terhadap Saudara, maka kami minta kehadirannya pada :

- Hari/Tanggal :
- Pukul :
- Tempat :
- Pejabat/Staff Bank yang dijumpai :

Mohon abaikan surat ini apabila Saudara telah melakukan penyetoran. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
 Pemimpin DPK/Seksi PK Wilayah  
 Cabang/Capem  
 (.....)  
 NPP.

Tembusan :

- PT. Bank Sumut KC/KCP ....
- Peninggal



Lampiran SI DIREKSI  
Nomor : 060 /Dir/DMR-MRK/SI/2021  
Tanggal : 20 Desember 2021  
Sub Bab : III - Petunjuk Pelaksanaan Penagihan

Nomor : ..... 20xx  
Lamp :

Kepada Yth :  
Sdr.  
Jl  
di-  
Tempat

**Hal : Re-Taksasi/Appraisal Objek Agunan**


Dengan hormat,  
Sehubungan dengan tunggakan kredit/pembiayaan Saudara pada PT. Bank Sumut KC/KCP ..... yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya, dengan ini disampaikan bahwa kami akan melakukan Re-Taksasi terhadap agunan Saudara yang akan dilaksanakan pada :


- Hari/Tanggal : .....
- Pukul : .....
- Tempat : .....
- Nama Petugas : 1. ....  
2. ....

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.


Hormat kami,  
Pemimpin DPK/Seksi PK Wilayah  
.....  
NPP.


Tembusan :  
• PT. Bank Sumut KC/KCP ....  
• Pertinggal













Lampiran SI DIREKSI  
 Nomor : 060 /Dir/DMR-MRK/SI/2021  
 Tanggal : 20 Desember 2021  
 Sub Bab : III - Petunjuk Pelaksanaan Penagihan

Nomor : ..... 20xx  
 Lamp : .....

Kepada Yth :  
 Sdr.  
 Jl  
 di-  
 Tempat

**Hal : Surat Peringatan II (Kedua)**

Dengan hormat,  
 Menyusul Surat kami No. ...., tertanggal ..... perihal Surat Peringatan I untuk menyelesaikan tunggakan kredit/pembiayaan pada PT. Bank Sumut KC/KCP..... yang belum Saudara selesaikan hingga saat ini, dengan ini kembali kami sampaikan posisi tunggakan hutang Saudara sampai dengan tanggal .....

Nomor Rekening	Jenis Kredit	Plafond	Pokok	Tunggakan Bunga/Margin/ Bagi Hasil/Ujrah	Denda	Total Hutang


Kami masih memberi kesempatan kepada Saudara untuk menyelesaikannya sampai dengan tanggal ...., apabila kesempatan ini tidak dimanfaatkan maka tidak tertutup kemungkinan penyelesaiannya terpaksa kami serahkan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ..... untuk pelelangan agunan.  
 Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.


Hormat kami,  
 Pemimpin DPK/Seksi PK Wilayah

(.....)  
 NPP.

Tembusan :

- Yth. Direksi PT. Bank Sumut
- PT. Bank Sumut KC/KCP .....
- KPKNL .....
- Pertinggal







Lampiran SI DIREKSI  
Nomor : 060 /Dir/DMR-MRK/SI/2021  
Tanggal : 20 Desember 2021  
Sub Bab : III - Petunjuk Pelaksanaan Penagihan

Nomor : ..... 20xx  
Lamp : .....

Kepada Yth :  
Sdr.  
Jl  
di-  
Tempat


**Hal : Pembatalan Rencana Lelang**

Dengan hormat,  
Sehubungan Surat kami No..... tanggal ..... perihal Rencana Lelang Agunan dan berkenaan dengan pemenuhan terhadap komitmen Saudara untuk menyelesaikan tunggakan pokok dan bunga/margin/bagi hasil/ujrah serta denda pada tanggal ..... , maka dengan ini kami sampaikan ucapan terimakasih dan sekaligus kami nyatakan **pembatalan** Rencana Lelang terhadap agunan Saudara.  
Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pemimpin DPK/Seksi PK Wilayah

(.....)  
NPP.

Tembusan :  
• Pertiinggal



**REDIT RITEL**

**A. Alur Proses Kredit Multiguna (Non Online) diajukan di Unit Kantor (Cabang/Cabang Pembantu) dan dalam Batas Kewenangan Pemimpin Unit Kantor.**

